



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 5208-5217

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Merdian Lisa¹, Edi Haskar², Fery Chofa³

^{1,2,3}Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

merdianlisa7@gmail.com

Abstrak

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan proyek maupun program prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga badan usaha yang memiliki sifat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya ini bertujuan menciptakan pemerataan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta akselerasi pembangunan di berbagai daerah. Salah satu implementasi nyatanya adalah pengembangan program Food Estate di Merauke yang secara legalitas ditetapkan melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2020, Keppres Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023. Secara normatif, negara telah memberikan jaminan pengakuan sekaligus perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan. Namun, dalam tataran praktik, pelaksanaan PSN—khususnya Food Estate di Merauke—menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks karena dinilai berpotensi kuat bertentangan dengan hak konstitusional masyarakat hukum adat. Permasalahan ini mencakup sengketa hak atas tanah ulayat, minimnya partisipasi bermakna, hingga terancamnya keberlanjutan lingkungan hidup lokal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi deskriptif analitis yang bertujuan menganalisis tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum masyarakat adat dalam pelaksanaan proyek tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa regulasi, dokumen resmi, serta literatur hukum sebagai bahan analisis utama. Hasil kajian diharapkan memberikan kontribusi konseptual signifikan terhadap penguatan kerangka perlindungan hukum bagi masyarakat adat di Indonesia.

Kata kunci: Proyek Strategis Nasional, Food Estate, Hak Asasi Manusia

1. Latar Belakang

Indonesia secara konstitusional menegaskan jati dirinya sebagai negara hukum (rechtsstaat). Penegasan ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang membawa konsekuensi yuridis bahwa seluruh tindakan pemerintah dalam menjalankan roda administrasi negara maupun perilaku warga negara harus senantiasa berpijak pada hukum yang berlaku (Merdian Lisa, 2026). Dalam kerangka negara hukum tersebut, perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) menjadi pilar utama yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu aspek krusial dalam perlindungan HAM di Indonesia adalah pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Negara telah memberikan amanat konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Merdian Lisa, 2026).

Eksistensi masyarakat hukum adat bukan sekadar entitas sosial, melainkan kesatuan hukum yang bersifat teritorial dengan kekayaan sendiri dan warga yang dapat dibedakan dari masyarakat hukum lainnya (Husen Alting dalam Merdian Lisa, 2026). Mereka memiliki kemandirian untuk memerintah diri mereka sendiri berdasarkan hukum adat yang berlaku secara turun-temurun (Merdian Lisa, 2026). Penguatan perlindungan ini juga ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang mengharuskan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Merdian Lisa, 2026). Secara yuridis, bentuk pengakuan ini meliputi hak atas pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan hutan adat (Merdian Lisa, 2026). Hal ini berkaitan erat dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, di mana negara bertindak sebagai badan hukum yang mengelola sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Merdian Lisa, 2026).

Namun, diskursus perlindungan hak masyarakat adat kini dihadapkan pada tantangan besar berupa masifnya Proyek Strategis Nasional (PSN). Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Perpres Nomor 109 Tahun 2020, PSN

didefinisikan sebagai proyek atau program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah atau badan usaha untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat (Merdian Lisa, 2026). Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, PSN diarahkan pada percepatan infrastruktur dan ketahanan pangan, salah satunya melalui program Food Estate (Merdian Lisa, 2026). Food Estate merupakan konsep usaha budidaya tanaman skala luas (lebih dari 25 hektar) yang dikelola dengan sistem industri berbasis teknologi modern dan manajemen profesional (Tinim Pengembangan Food Estate dalam Merdian Lisa, 2026).

Implementasi Food Estate di Merauke, Provinsi Papua Selatan, menjadi sorotan utama. Secara legalitas, proyek ini dipayungi oleh Perpres Nomor 109 Tahun 2020, Keppres Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 (Merdian Lisa, 2026). Pemerintah berdalih bahwa pembangunan lumbung pangan ini mendesak dilakukan karena lonjakan permintaan pangan dunia yang tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk (Global Food Crisis) serta tingginya laju alih fungsi lahan di Pulau Jawa (Lasminingrat & Efriza dalam Merdian Lisa, 2026). Selain itu, besarnya outflow devisa untuk impor komoditas pangan dan adanya lahan potensial yang belum tergarap optimal di luar Jawa menjadi justifikasi ekonomi bagi keterlibatan investor dalam skala besar (Merdian Lisa, 2026).

Ironisnya, Proyek Strategis Nasional di Merauke yang difokuskan pada produksi padi dan tebu ini dilaksanakan di atas wilayah hukum Adat Yei dan Marind (Merdian Lisa, 2026). Masyarakat adat di wilayah tersebut memiliki ketergantungan mutlak pada tanah dan hutan sebagai sumber kehidupan, pangan, dan identitas budaya (Merdian Lisa, 2026). Pelaksanaan proyek ini dinilai mengabaikan prinsip-prinsip HAM karena izin usaha pemanfaatan lahan diterbitkan tanpa melalui proses konsultasi, musyawarah, dan persetujuan bebas tanpa paksaan (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC) yang melibatkan masyarakat adat sejak awal (Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dalam Merdian Lisa, 2026). Dampaknya, masyarakat adat terancam kehilangan ruang hidup, situs budaya, hingga perkakas adat mereka (Merdian Lisa, 2026).

Pelanggaran HAM dalam pelaksanaan PSN ini semakin nyata dengan adanya laporan mengenai penggunaan aparat dan fasilitas militer dalam proses perundingan dan pengukuran lahan (Merdian Lisa, 2026). Tindakan represif ini menyebabkan masyarakat merasa tertekan dan tidak bebas dalam menentukan nasib wilayah adatnya (Merdian Lisa, 2026). Perusahaan-perusahaan pelaksana proyek secara sepihak melakukan pembongkaran kawasan hutan dan rawa yang merupakan tempat penting bagi ekosistem dan spritual masyarakat setempat (Merdian Lisa, 2026). Padahal, Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas mewajibkan pemerintah untuk memperhatikan dan melindungi perbedaan kebutuhan masyarakat hukum adat serta melindungi hak atas tanah ulayat (Merdian Lisa, 2026).

Ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan memicu persoalan yuridis yang serius. Kebijakan percepatan PSN melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2016 (sebagaimana telah diubah beberapa kali) dinilai mengandung pasal-pasal yang bertentangan dengan semangat perlindungan masyarakat adat (Merdian Lisa, 2026). Sebagai contoh, Pasal 2 terkait percepatan pengadaan tanah dan Pasal 3 hingga Pasal 5 terkait perizinan sering kali mengabaikan mekanisme partisipasi publik yang bermakna (Merdian Lisa, 2026). Penentuan daftar proyek PSN yang bersifat top-down dari pemerintah pusat mengabaikan fakta bahwa lahan-lahan tersebut seringkali merupakan tanah ulayat, yang kemudian dianggap sebagai "lahan kosong" atau aset negara (Merdian Lisa, 2026).

Lebih lanjut, penggunaan sistem Holding Zone berdasarkan Pasal 20 Perpres Nomor 3 Tahun 2016 memungkinkan pelaksanaan proyek di lahan hutan meskipun izin resminya belum keluar (Merdian Lisa, 2026). Hal ini jelas mengabaikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, karena proyek tetap berjalan tanpa mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial yang mendalam (Merdian Lisa, 2026). Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memperparah situasi ini dengan adanya penyederhanaan persyaratan lingkungan dan percepatan perizinan berbasis risiko, yang berpotensi menurunkan standar pengawasan lingkungan (Merdian Lisa, 2026).

Secara normatif, pembangunan nasional memang ditujukan untuk kesejahteraan umum. Namun, jika pembangunan tersebut mengorbankan hak-hak dasar masyarakat adat—seperti hak atas pangan, hak atas air, hingga hak menjalankan adat istiadat—maka tujuan mulia tersebut telah bergeser menjadi pelanggaran HAM yang sistematis (Merdian Lisa, 2026). Laporan Komnas HAM mencatat bahwa sepanjang tahun 2020-2023, masyarakat adat termasuk dalam kelompok paling rentan yang terdampak oleh PSN (Komnas HAM dalam Merdian Lisa, 2026). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma negara, dari pelindung hak asasi manusia menjadi sekadar fasilitator investasi (Merdian Lisa, 2026).

Berdasarkan deskripsi di atas, terlihat jelas adanya kontradiksi antara janji perlindungan hukum dalam konstitusi dan regulasi HAM dengan kebijakan teknis percepatan PSN. Negara memiliki tanggung jawab utama (state

obligation) untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi HAM berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang tidak boleh dikesampingkan atas alasan apa pun, termasuk percepatan pembangunan (Merdian Lisa, 2026). Ketidakpastian hukum dan pengabaian partisipasi masyarakat adat dalam proyek Food Estate di Merauke menunjukkan bahwa instrumen hukum yang ada belum mampu memberikan perlindungan substantif.

Kajian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat adat seharusnya diintegrasikan dalam setiap tahapan Proyek Strategis Nasional agar tidak terjadi perampasan hak milik kolektif (Merdian Lisa, 2026). Melalui penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, penulis berupaya mengevaluasi keselarasan kebijakan PSN dengan norma HAM yang berlaku (Merdian Lisa, 2026). Hal ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi penguatan hak-hak konstitusional masyarakat adat di tengah arus industrialisasi pangan nasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul: "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional" (Merdian Lisa, 2026).

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar utama untuk diteliti. Fokus utama dari metode ini adalah mengadakan penelusuran mendalam terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan perlindungan masyarakat adat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2001), penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta perbandingan hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) terhadap bahan-bahan hukum yang komprehensif. Bahan hukum tersebut diklasifikasikan menjadi tiga bagian utama. Pertama adalah bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 yang telah diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Kedua adalah bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, mencakup buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, serta laporan penelitian terkait seperti briefing paper dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. Ketiga adalah bahan hukum tersier yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus hukum, hingga opini-opini hukum yang relevan.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena hukum yang sedang terjadi pada masyarakat, khususnya terkait dampak pelaksanaan PSN Food Estate di Merauke terhadap hak konstitusional masyarakat adat. Penelitian ini tidak hanya bertujuan memaparkan aturan yang ada, tetapi juga menganalisis kesesuaian antara norma hukum tertulis dengan praktik pelaksanaannya di lapangan.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif berarti peneliti memberikan penjelasan yang tidak didasarkan pada statistik atau angka-angka, melainkan fokus pada kualitas argumen hukum yang disusun dalam bentuk kalimat yang logis dan sistematis. Melalui pendekatan ini, peneliti menginterpretasikan isi dari peraturan perundang-undangan dan literatur untuk menjawab tantangan yuridis mengenai perlindungan masyarakat adat. Sebagaimana dinyatakan oleh Husaini dkk (2008), metode kualitatif sangat efektif untuk menjelaskan argumen hukum secara mendalam guna menarik kesimpulan yang valid dari permasalahan yang diteliti.

Dengan menggunakan data sekunder sebagai instrumen utama, penelitian ini berupaya membedah Pasal 3 hingga Pasal 5 Perpres Nomor 3 Tahun 2016 serta regulasi turunan lainnya untuk melihat sejauh mana negara menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi hak ulayat dan identitas budaya masyarakat adat. Hasil analisis kualitatif ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperkuat kerangka perlindungan hak asasi manusia di tengah percepatan pembangunan nasional.

3. Hasil dan Diskusi

1. Tinjauan Umum tentang Proyek Strategis Nasional

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau

badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa PSN merupakan kebijakan prioritas negara yang ditempatkan dalam kerangka percepatan pembangunan nasional berbasis kepentingan strategis jangka panjang.

Secara konseptual, PSN lahir sebagai instrumen kebijakan untuk menjawab tantangan struktural pembangunan Indonesia, seperti ketimpangan antar wilayah, keterbatasan infrastruktur dasar, serta rendahnya daya saing nasional dalam konteks ekonomi global. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pembangunan infrastruktur diposisikan sebagai enabler pertumbuhan ekonomi yang mampu mendorong konektivitas, efisiensi distribusi logistik, serta integrasi pasar domestik. Oleh karena itu, PSN dilaksanakan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan, dengan tetap memperhatikan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam perencanaan nasional.

Dalam perspektif hukum tata negara, PSN merupakan bentuk pelaksanaan fungsi negara kesejahteraan (welfare state) sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya tujuan “memajukan kesejahteraan umum.” Negara diberikan legitimasi konstitusional untuk mengatur dan mengelola sumber daya nasional guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, PSN merupakan manifestasi konkret dari kewenangan negara dalam mengatur pembangunan ekonomi nasional.

Tujuan PSN sebagaimana dirumuskan dalam berbagai regulasi meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi, percepatan pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing nasional, serta pengurangan kesenjangan antar wilayah. Tujuan-tujuan tersebut selaras dengan teori pembangunan modern yang menempatkan infrastruktur sebagai faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Pembangunan infrastruktur transportasi, energi, pangan, dan telekomunikasi diyakini mampu menurunkan biaya produksi dan distribusi, sehingga meningkatkan daya saing nasional di tingkat regional maupun global.

Namun demikian, percepatan pelaksanaan PSN juga membawa implikasi hukum dan sosial yang signifikan. Penyederhanaan perizinan, percepatan pengadaan tanah, dan pemberian fasilitas khusus kepada proyek-proyek strategis harus tetap berada dalam koridor prinsip negara hukum (*rechtstaat*), yang mensyaratkan setiap tindakan pemerintah tunduk pada asas legalitas, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, meskipun PSN berorientasi pada percepatan pembangunan ekonomi, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan konflik sosial maupun pelanggaran hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian, secara normatif PSN merupakan kebijakan pembangunan yang sah dan konstitusional, namun dalam implementasinya tetap memerlukan pengawasan dan pengendalian agar tujuan pembangunan ekonomi tidak mengesampingkan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat.

2. Food Estate dalam Kerangka Proyek Strategis Nasional

Food Estate merupakan istilah populer yang merujuk pada kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas (lebih dari 25 hektar) yang dikembangkan dengan pendekatan pertanian modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dukungan modal besar, serta sistem organisasi dan manajemen profesional.¹⁰ Konsep ini tidak lagi menempatkan pertanian semata sebagai kegiatan subsisten, melainkan sebagai sistem agribisnis terintegrasi yang menghubungkan hulu hingga hilir dalam satu rantai produksi yang efisien dan kompetitif. Secara konseptual, food estate dibangun atas prinsip keterpaduan sektor dan subsektor, optimalisasi sumber daya alam secara berkelanjutan, penggunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan, serta penguatan kelembagaan yang kokoh.¹⁰ Dengan demikian, food estate diposisikan sebagai model transformasi struktural sektor pertanian menuju industrialisasi berbasis korporasi.

Istilah food estate di Indonesia digunakan untuk mendefinisikan Program Lumbung Pangan Nasional (LPN), yaitu kebijakan strategis pemerintah dalam rangka memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Dalam literatur internasional, konsep yang serupa dikenal dengan istilah *large scale agriculture*, yakni sistem pertanian berskala besar yang dikelola secara komersial dan terintegrasi dengan pasar global.¹¹ Hall, Scoones, dan Tsikata menjelaskan bahwa praktik *large scale agriculture* sering kali melibatkan investasi korporasi besar, penguasaan lahan dalam skala luas, serta integrasi produksi dengan jaringan distribusi internasional.¹¹ Model ini diyakini mampu meningkatkan produktivitas melalui mekanisasi, efisiensi manajerial, dan akses terhadap modal, namun pada saat yang sama juga berpotensi memunculkan persoalan agraria dan ketimpangan struktur penguasaan tanah.

Secara normatif, definisi resmi mengenai food estate tercantum dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate. Dalam Pasal 1 ayat (10) disebutkan bahwa food estate adalah usaha pangan skala luas yang merupakan serangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya alam melalui upaya manusia dengan dukungan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk pangan secara terintegrasi, mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di suatu kawasan hutan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebijakan food estate tidak terbatas pada lahan pertanian konvensional, tetapi juga mencakup pemanfaatan kawasan hutan produksi, sehingga menimbulkan dimensi ekologis dan hukum lingkungan yang signifikan.

Sementara itu, Serikat Petani Indonesia (SPI) memaknai food estate sebagai konsep pengembangan produksi pangan secara terintegrasi dalam suatu kawasan lahan yang luas dengan pengelolaan berbasis industri.¹² SPI menilai bahwa karena skala pertanian ini sangat besar, maka pengelolaannya cenderung dilakukan oleh perusahaan atau korporasi besar, bukan oleh petani kecil secara individual.¹² Pandangan ini memperlihatkan adanya perbedaan perspektif antara pendekatan negara yang menekankan efisiensi dan skala ekonomi, dengan pendekatan organisasi petani yang menyoroti potensi marginalisasi petani lokal dalam struktur agribisnis modern. Kritik tersebut relevan mengingat dalam banyak praktik *large scale agriculture* di berbagai negara berkembang, ekspansi lahan sering kali berdampak pada perubahan struktur agraria dan relasi sosial di pedesaan.¹¹

Dari sisi kebijakan publik, pemerintah memandang pembangunan food estate sebagai langkah strategis yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor fundamental. Pertama, meningkatnya permintaan pangan dunia seiring pertumbuhan penduduk global yang signifikan. Pertumbuhan populasi secara langsung berdampak pada peningkatan kebutuhan bahan pangan pokok, sehingga negara dituntut memperkuat kapasitas produksi domestik. Kedua, ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan pangan global yang memicu risiko krisis pangan (*global food crisis*), terutama ketika terjadi gangguan rantai pasok internasional akibat konflik geopolitik, perubahan iklim, maupun pandemi.

Ketiga, semakin tingginya laju alih fungsi lahan pertanian, khususnya di Pulau Jawa dan Bali, yang selama ini menjadi sentra produksi pangan nasional. Alih fungsi lahan menjadi kawasan industri, perumahan, dan infrastruktur menyebabkan penyusutan lahan sawah produktif, sehingga diperlukan pembukaan kawasan baru di luar Jawa sebagai basis produksi pangan jangka panjang. Keempat, tingginya *outflow* devisa negara akibat impor beberapa komoditas pangan strategis, seperti gandum, kedelai, dan gula, yang membebani neraca perdagangan nasional. Dalam konteks ini, food estate dipandang sebagai instrumen substitusi impor dan penguatan kemandirian pangan.

Kelima, ketersediaan lahan potensial yang cukup luas di luar Jawa dan Bali yang belum tergarap secara optimal. Pemerintah menilai bahwa kawasan-kawasan tersebut dapat dikembangkan menjadi sentra produksi pangan skala besar, meskipun membutuhkan investasi modal yang signifikan. Mengingat keterbatasan kapasitas fiskal negara, keterlibatan investor swasta dianggap sebagai solusi untuk mempercepat realisasi program. Namun demikian, pemerintah juga menegaskan bahwa pengembangan food estate harus memperhatikan dan melindungi kepentingan masyarakat setempat, termasuk aspek sosial dan lingkungan.

Dengan demikian, secara konseptual dan normatif, food estate merupakan strategi industrialisasi pertanian berbasis skala luas yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan daya saing sektor pertanian. Akan tetapi, model ini juga mengandung konsekuensi struktural terhadap tata kelola agraria, relasi produksi, serta keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, implementasi food estate perlu dikawal dengan kerangka regulasi yang menjamin keseimbangan antara efisiensi ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial, sehingga tujuan ketahanan pangan tidak dicapai dengan mengorbankan hak dan keberlanjutan sumber daya alam.

3. Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Bab I Pasal 1 Angka 1, menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakekat dari keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harta dan martabat manusia”. Dan hak-hak yang di atur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999.¹¹ Betapa pentingnya hak asasi manusia (HAM) bagi bangsa dan Negara Indonesia, sehingga HAM dimuat dalam konstitusi Negara Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur dalam pasal 28A sampai dengan 28J. Pengaturan ini menandakan bahwa pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi HAM.

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung Prinsip hak asasi manusia menurut Manfred Nowak meliputi empat prinsip utama, yaitu universalitas (*universality*), tidak dapat dibagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait (*interrelated*) (Soetandyo Wignjosoebroto, 2003). Rhona K.M. Smith menambahkan dua prinsip fundamental lainnya, yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*) (Smith, 2008). Beberapa kalangan berpendapat bahwa prinsip tidak dapat dibagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait (*interrelated*) pada dasarnya merupakan turunan konseptual dari prinsip universalitas (*universality*), karena apabila hak asasi manusia berlaku universal bagi semua orang tanpa pengecualian, maka seluruh kategori hak tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan memiliki keterkaitan sistemik satu sama lain (Soetandyo Wignjosoebroto, 2003; Smith, 2008).

Jenis-jenis hak yang diatur dan dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan (amandemen) mencerminkan pengakuan komprehensif terhadap hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak kolektif dan hak atas pembangunan (UUD NRI 1945, Pasal 28A–28J). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia telah mengadopsi pendekatan hak asasi manusia yang integral dan tidak lagi membedakan secara hierarkis antara satu kategori hak dengan kategori lainnya.

a) Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun atau

nonderogable rights:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak disiksa;
3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
4. Hak beragama;
5. Hak untuk tidak diperbudak;
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan
7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

b) Hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi:

1. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai dengan lisan dan tulisan;
2. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat;
3. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik;
4. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan;
5. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan;
6. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan
7. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi;
8. Mengembangkan dirinya sebagai manusia yang bermartabat;
9. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi;
10. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran;
11. Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia;
12. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa- bangsa;
13. Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional;
14. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut kepercayaan itu.
15. Hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yang meliputi:
16. Setiap warga negara yang menyanggah masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama;
17. Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional;
18. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum;

19. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya;
20. Setiap warga negara berhak untuk berperan-serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam;
21. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
22. Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus tersebut tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi.

4. Analisa Kebijakan Pemerintah Dalam Melindungi Masyarakat Hukum Adat Dari Dampak Proyek Strategis Nasional Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia

Pelaksanaan PSN di Indonesia seringkali mengabaikan hak atas informasi dan partisipasi masyarakat adat sebagai hak atas pembangunan yang paling mendasar. Definisi hak atas pembangunan dijelaskan melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 41/128 tanggal 4 Desember 1986 tentang Deklarasi Hak Atas Pembangunan yang menyatakan bahwa hak atas pembangunan adalah hak yang tidak dapat dicabut (*an inalienable right*) dengan dasar bahwa setiap individu dan seluruh umat manusia memiliki hak untuk berpartisipasi, berkontribusi dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Kaitannya antara pembangunan dengan pendekatan berbasis HAM, terdapat beberapa elemen mendasar bagi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dalam pembangunan yaitu (Mayasari dkk):

- a) Hak yang berhubungan dengan keamanan fisik dan integritas, misalnya perlindungan hak hidup, hak untuk bebas dari kekerasan dan penyiksaan, dan hak atas perlindungan data pribadi.
- b) Hak yang berhubungan dengan kebutuhan dasar untuk hidup, misalnya hak atas pangan, hak atas air dan sanitasi, hak atas tempat tinggal yang layak dan hak atas pelayanan kesehatan.
- c) Hak ekonomi, social dan budaya, misalnya hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan dan hak menjalankan adat istiadat dan budaya.
- d) Hak aspek sipil dan politik, misalnya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk berpartisipasi, hak memperoleh keadilan dan hak atas informasi.

Kebijakan PSN menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia berupa penyingkiran secara paksa masyarakat adat, terutama terhadap hak masyarakat adat atas hutan adat yang dimiliki secara turun temurun dan telah mendapatkan pengakuan dari negara melalui Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012. Selain itu pelibatan aparat TNI dan Polri yang bertindak represif semakin mengeliminasi hak-hak masyarakat adat atas ruang hidupnya. Dengan polarisasi tersebut, praktik pembukaan kawasan hutan dalam skala besar di lingkup PSN tidak ayal menjadi sumber konflik agraria dan episentrum kekerasan terhadap masyarakat adat/lokal.

PSN sebagai upaya pembangunan menimbulkan dampak bagi masyarakat adat, seperti dampak lingkungan, kesehatan, hilangnya pekerjaan. Hal ini berdasarkan laporan Komnas HAM yang mencatat sepanjang tahun 2020-2023 kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok agama dan penghayat kepercayaan telah terdampak (PSN Komnas HAM RI, 2024).

Dalam upaya percepatan dan dukungan secara operasional dan kelembagaan, Pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2016 yang ditujukan kepada para Menteri, Jaksa Agung, Kepala Polri, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, para kepala lembaga pemerintah non kementerian, para gubernur, dan para bupati/wali kota. Aturan ini memberikan perintah berisi tindakan-tindakan yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pejabat untuk menyelesaikan masalah dan hambatan, serta mengambil kebijakan-kebijakan dalam percepatan pelaksanaan PSN. Regulasi dan kebijakan yang dibentuk untuk mempercepat pelaksanaan PSN, secara norma justru menjadi awal pemicu pelanggaran HAM yang terjadi pada lokasi PSN, seperti pada instruksi pertama yang melanggar hak asasi manusia yaitu tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna (khususnya masyarakat yang berdampak), tidak memenuhi hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi bagi masyarakat yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Seharusnya, ketika pemerintah melaksanakan PSN harus melibatkan dan mendengarkan aspirasi dari rakyat setempat.

Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) melanggar hak masyarakat hukum adat karena mengesampingkan perlindungan lingkungan dan hak partisipasi, terutama Pasal 2 terkait percepatan pengadaan tanah dan perizinan. Padahal menurut Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, negara menjamin hak berpartisipasi bagi setiap warga.

Pasal 2 Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), melanggar hak masyarakat hukum adat karena isi pasal tersebut menegaskan bahwa PSN yang dalam lampiran peraturan tersebut merupakan prioritas yang harus didukung oleh seluruh instansi pemerintah. Adanya penentuan daftar proyek ini dilakukan secara “*top-down*” oleh Pemerintah Pusat tanpa melakukan konsultasi dengan masyarakat adat yang wilayahnya masuk dalam peta proyek, yang mengakibatkan wilayah adat seringkali dianggap sebagai “lahan kosong” atau aset Negara dalam perencanaan PSN di tingkat pusat. Pasal ini melanggar Pasal 6 ayat 1 dan 2 dalam UU nomor 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia, yang mana pasal ini mewajibkan perlindungan terhadap identitas budaya Masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat. Pasal 3 Perpres menetapkan proyek di wilayah adat tanpa pengakuan, tentu hal ini melanggar hak kolektif atas tanah mereka.

Pasal 3 Perpres Nomor 3 Tahun 2016 menyatakan bahwa :

Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota memberikan perizinan dan non perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4 Perpres Nomor 3 Tahun 2016 menyatakan bahwa :

- 1) Menteri atau kepala lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional mengajukan penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini.
- 2) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- 3) Perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yaitu :

- a. Penetapan Lokasi ;
- b. Izin Lingkungan.
- c. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; dan/atau
- d. Izin Mendirikan Bangunan

Menteri atau Kepala Lembaga dapat menerbitkan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan menteri atau kepala lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional dan dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) Pasal 5 Perpres Nomor 3 Tahun 2016 menyatakan bahwa:

- 1) Gubernur atau bupati/walikota selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional di daerah memberikan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai kewenangannya sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini.
- 2) Perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Penetapan Lokasi;
 - b. Izin Lingkungan; dan/atau
 - c. Izin Mendirikan Bangunan
- 3) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- 4) Perizinan dan nonperizinan yang merupakan kewenangan pusat diajukan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada PTSP Pusat

Berdasarkan Pasal 3 hingga 5 di atas terkait Perizinan dan Non-Perizinan dapat disimpulkan bahwa pemberian perizinan yang diprioritaskan untuk PSN tanpa mekanisme konsultasi dan keputusan berdasarkan partisipasi publik dapat mengurangi keterlibatan masyarakat terdampak dan meminggirkan hak warga untuk didengar dan mendapatkan informasi yang cukup sebelum proyek berjalan. Hal ini melanggar Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 yang mewajibkan perlindungan terhadap identitas budaya Masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat. Ketika pasal 3 Perpres menetapkan proyek di wilayah masyarakat hukum adat tanpa pengakuan, hal ini melanggar hak kolektif atas tanah mereka.

Pasal 20 terkait menggunakan system *Holding Zone* (kawasan yang belum ditetapkan peruntukannya) untuk lahan hutan yang izinya belum keluar demi PSN. Hal ini bertentangan dengan pasal 6 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 bahwa identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat, harus dilindungi selaras

dengan perkembangan zaman. Penggunaan kawasan hutan secara sepihak sering mengabaikan fakta bahwa lahan tersebut adalah ruang hidup adat. Penetapan *holding zone* memungkinkan pelaksanaan proyek strategis tanpa selesainya tata ruang dan perubahan kawasan hutan secara prosedural yang seharusnya mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial. Hal ini melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik Pasal 28H ayat 1 UUD 1945, karena proyek tetap berjalan meski regulasi ruang atau perubahan fungsi kawasan belum terpenuhi.

Pasal 21 Perpres Nomor 3 Tahun 2016 menyatakan bahwa :

- 1) Penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, penyediaan tanahnya dilakukan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan menggunakan waktu minimum.
- 3) Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang tidak mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat atau badan usaha swasta, penyediaan tanahnya dilakukan dengan perolehan tanah berdasarkan kesepakatan dengan pemilik tanah.
- 4) Tanah untuk Proyek Strategis Nasional yang telah ditetapkan lokasinya oleh gubernur, tidak dapat dilakukan pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik hak kepada pihak lain selain kepada Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 22 Perpres Nomor 3 Tahun 2016 menyatakan bahwa :

- 1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan kepada badan usaha dalam proses penyediaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Prioritas atas penyediaan tanah; dan/atau
 - b. Penggunaan tanah milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 Perpres Nomor 3 Tahun 2016 menyatakan bahwa :

- 1) Penyediaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, pendanaannya dapat bersumber terlebih dahulu dari dana Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian yang bertindak atas nama Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- 2) Pendanaan penyediaan tanah oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar kembali oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah proses pengadaan tanah selesai berdasarkan perhitungan bersama antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perhitungan pengembalian nilai investasi.

Berdasarkan Pasal 21 hingga 23 terkait penyediaan tanah dapat disimpulkan bahwa adanya ketentuan bahwa tanah yang ditetapkan lokasi PSN tidak bisa dipindahkan haknya kepada pihak lain selain BPN serta perpanjangan waktu penetapan berpotensi membatasi hak pemilik tanah secara langsung dan meningkatkan resiko konflik agraria bila proses pengadaan tanah tidak dilakukan secara adil dan transparan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 36 ayat (2) UU HAM, dimana tidak seorang pun boleh dirampas miliknya secara sewenang-wenang dan melawan hukum. Penentuan lokasi PSN yang sering dilakukan tanpa persetujuan awal dari masyarakat bisa dianggap sebagai perampasan hak milik kolektif.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pasal 16 *jo* Pasal 17 tentang percepatan perizinan berbasis resiko untuk usaha/PSN. Pasal ini tidak sesuai dengan Pasal 28H ayat 1 UUD 1945, karena perizinan berbasis resiko berpotensi mengurangi pengawasan lingkungan dan partisipasi publik.

Pasal 22 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengatur penyederhanaan persyaratan lingkungan. Pasal ini juga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 karena adanya pengurangan kewajiban AMDAL penuh untuk PSN beresiko menurunkan standar perlindungan lingkungan yang seharusnya didapat kan oleh seluruh masyarakat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masih banyak kebijakan pemerintah yang masih belum melindungi masyarakat hukum adat dari dampak proyek strategis nasional jika dikaitkan dengan hak asasi manusia. Pasal 3 hingga 5 dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 terkait Perizinan dan Non-Perizinan yang dilakukan tanpa mekanisme konsultasi dan keputusan berdasarkan partisipasi publik dapat mengurangi keterlibatan masyarakat, Pasal 20 terkait Holding Zone yang melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik, Pasal 21 hingga 23 terkait penyediaan tanah bahwa penentuan lokasi PSN yang sering dilakukan tanpa persetujuan awal dari masyarakat bisa dianggap sebagai perampasan hak milik kolektif. Secara normatif pengaturan Proyek Strategis Nasional dalam berbagai peraturan seperti Perpres Nomor 3 Tahun 2016 beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menempatkan PSN sebagai kepentingan pembangunan yang bersifat super-prioritas. Penempatan ini diwujudkan melalui pemberian kemudahan, percepatan, dan pengecualian hukum di bidang perizinan, pengadaan tanah, tata ruang, lingkungan hidup, serta pengadaan barang dan jasa. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan prinsip dan norma Hak Asasi Manusia (HAM), pengaturan PSN tersebut mengandung Sejumlah persoalan konstitusional. Pertama, hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) berpotensi tereduksi akibat norma percepatan dan penyederhanaan prosedur yang cenderung mengabaikan *due process of law*. Kedua, hak atas partisipasi masyarakat (Pasal 28C ayat (2) UUD 1945) tidak dijamin secara substantif karena pengambilan keputusan PSN bersifat sentralistik dan top-down, sehingga masyarakat terdampak sering hanya menjadi objek pembangunan. Ketiga, hak atas kepemilikan tanah dan ruang hidup (Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 36 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM) merupakan hak yang paling rentan terdampak PSN. Keempat, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945) berisiko terabaikan akibat penyederhanaan perizinan lingkungan dan pengecualian tata ruang demi kelancaran PSN. Lebih jauh, konstruksi hukum PSN mencerminkan pergeseran paradigma negara, dari negara sebagai pelindung hak asasi manusia menjadi negara sebagai fasilitator investasi dan pembangunan. Padahal, berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab utama negara yang tidak dapat dikesampingkan oleh alasan percepatan pembangunan.

Referensi

1. Admin. (2010). *Food estate untuk siapa?* Serikat Petani Indonesia. <https://spi.or.id/food-estate-untuk-siapa/>
2. Alting, H. (2010). *Dinamika hukum dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah*. Yogyakarta.
3. Aprita, S., & Hasyim, Y. (2020). *Hukum dan hak asasi manusia*. Mitra Wacana Media.
4. Benedicta, S. J., & Subekti, R. (2024). Problematika kebijakan food estate terkait pemanfaatan kawasan hutan lindung. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4).
5. Hall, R., Scoones, I., & Tsikata, D. (2017). Plantations, outgrowers and commercial farming in Africa: Agricultural commercialisation and implications for agrarian change. *Journal of Peasant Studies*, 44(3), 515–537. <https://doi.org/10.1080/03066150.2016.1263187>
6. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2010). *Laporan tahunan Komnas HAM*. Komnas HAM RI.
7. Lasminingrat, L., & Efriza, E. (n.d.). The development of national food estate: The Indonesian food crisis anticipation strategy. *Jurnal Pertanian & Bela Negara*, 10(3).
8. Maghdalena, M., et al. (2022). Tinjauan implementasi program food estate dan prospeknya di Merauke Papua. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 40(2), 119–133.
9. Marzaki, P. M. (2006). *Penelitian hukum*. Kencana.
10. Maulana, I., & Lahay, S. (2024, December 26). Catatan akhir tahun: Kala proyek nasional picu pelanggaran HAM dan rusak lingkungan. *Mongabay Indonesia*. <https://mongabay.co.id/2024/12/26/catatan-akhir-tahun-kala-proyek-nasional-picu-pelanggaran-ham-dan-rusak-lingkungan/>
11. Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
12. Riyadi, E. (2018). *Hukum hak asasi manusia: Perspektif internasional, regional*. PT Raja Grafindo Persada.
13. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Press.
14. Sukardi. (2003). *Metodologi penelitian pendidikan: Kompetensi dan praktiknya*. Bumi Aksara.
15. Surya Dewi, S. H., et al. (2020). Kedudukan dan perlindungan masyarakat adat dalam mendiami hutan adat. *Legislatif*, 4(1).
16. Tinim. (n.d.). *Pengembangan food estate*. <http://www.litbang.pertanian.go.id/info-aktual/819/file/Bagian-1.pdf>
17. Wignjosebroto, S. (2003). Hak-hak asasi manusia: Konsep dasar dan pengertiannya yang klasik pada masa-masa awal perkembangannya. Dalam *Toleransi dalam keberagaman visi untuk abad-21 kumpulan tulisan tentang hak asasi manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia & The Asia Foundation.
18. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. (n.d.). *Proyek strategis nasional pengembangan pangan & energi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan: Melanggar hak asasi manusia dan meningkatkan krisis lingkungan hidup*.